

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan dunia kesehatan merupakan salah satu perhatian khusus dari negara-negara yang ada di dunia ini dan tidak terkecuali Indonesia. Kesehatan sangat berkembang pesat di Indonesia yang ditandai dengan munculnya berbagai teknologi kesehatan yang ada dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti klinik gigi atau klinik kecantikan. Berbicara tentang gigi, hal ini langsung berhubungan dengan dunia kecantikan karena berkaitan dengan estetika. Klinik kecantikan menjadi salah satu tempat yang sangat diminati oleh masyarakat karena menawarkan berbagai layanan untuk merawat dan mempercantik bagian tubuh, mulai dari perawatan kulit, perawatan gigi, penghilangan bulu, hingga prosedur bedah kecil. Seperti halnya dalam bidang layanan kesehatan lainnya, tidak jarang terjadi sengketa antara klinik kecantikan dengan konsumennya. Penyelesaian sengketa antara klinik kecantikan dengan konsumen menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Sengketa tersebut bisa timbul karena berbagai alasan, mulai dari hasil perawatan yang tidak sesuai harapan, hingga permasalahan terkait biaya dan prosedur pengembalian uang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, terutama dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala sesuatu yang ada di dalamnya diatur oleh hukum. Tanpa kita sadari berbicara mengenai kesehatan, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah

persetujuan antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien mengenai tindakan atau cara apa yang akan digunakan untuk mengobati pasien. Lahirnya perjanjian tersebut menandakan adanya dasar hukum bagi kedua pihak yang nantinya akan digunakan sebagai pegangan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selanjutnya disingkat Undang-Undang Kesehatan merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi standar kesehatan masyarakat Indonesia karena kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadinya produk hukum ini merupakan salah satu bentuk upaya dari negara untuk semakin meningkatkan standar kesehatan yang ada di Indonesia. Salah satu tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang semaksimal mungkin dari masyarakat Indonesia.¹ Undang-Undang tentang kesehatan pada dasarnya hadir di tengah masyarakat dengan prinsip memberikan perlindungan kepada pasien.²

Pasien dalam hal mendapatkan layanan kesehatan selain dijamin dengan Undang-Undang Kesehatan, juga mendapatkan jaminan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Alasan utama pasien bisa dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena dalam hal ini pasien adalah orang yang menggunakan jasa. Undang-Undang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki beberapa hak

¹ Sri Siwati. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 33.

² Sri Siwati. *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, 55.

yang terdapat dalam Pasal 4 dan memiliki beberapa kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5, oleh karena itu pasien tidak boleh bertindak sembarangan dan harus lebih cermat dalam menanggapi suatu permasalahan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki banyak permasalahan dalam bidang kesehatan dan kita ketahui bahwa hukum dan kesehatan merupakan dua bidang yang saling berkaitan dan tidak mungkin dapat dipisahkan. Kesehatan sungguh penting bagi diri kita sendiri, apalagi saat ini biaya untuk kesehatan semakin meningkat. Melihat kesehatan sebagai salah satu indikator berkembangnya sebuah negara maka pada saat ini pemerintah berusaha untuk menjamin kesehatan warga negaranya lewat berbagai program yang ada. Melihat fakta yang terjadi di lapangan, perwujudan kesehatan itu masih sering terjadi kesalahan dan kelalaian dalam praktiknya.

Istilah tentang kesalahan dalam praktik medis yang umumnya kita kenal adalah malpraktik. Malpraktik dapat dimengerti sebagai kelalaian dokter untuk mempraktikkan keterampilan atau ilmu pengetahuannya dalam mengobati pasien atau orang yang terluka.³ Terjadinya kasus malpraktik dalam dunia kesehatan tidak bisa lepas dari peran tenaga kesehatan. Dokter sebagai tenaga medis disini harus mempunyai kemampuan dan pengalaman yang sangat memadai dan bertindak professional agar pasiennya tidak merasa kurang puas terhadap kinerjanya bahkan kerugian atas apa yang telah dilakukannya. Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tentunya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar

³ H. Zaeni Asyhadie. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), 116.

prosedur operasional yang ada. Pentingnya hal tersebut dapat dipahami bahwa keahlian atau kemampuan dokter dan tenaga kesehatan memang menjadi syarat penting untuk melakukan praktik kepada pasien, sebab tanpa keahlian yang memadai dan cukup maka potensi terjadinya malpraktik ini sangat besar dan ketika terjadi malpraktik akan terlihat bagaimana besar peran dari hukum positif yang ada.

Pada dasarnya pelaksanaan kesehatan dalam masyarakat merupakan hubungan timbal balik antara dokter atau tenaga kesehatan dengan pasien karena ada kewajiban dan hak yang muncul dalam hubungan tersebut. Kewajiban yang harus diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan adalah penanganan dan pelayanan kesehatan yang baik dan tepat, sedangkan hak yang harus diterima oleh pasien adalah pengobatan yang tepat atas penyakit atau keluhan yang dialami.

Kasus malpraktik perdata yang pernah terjadi di Indonesia adalah kejadian yang terjadi di salah satu klinik gigi yang ada di Kota Jakarta. Perlu diketahui bahwa perawatan gigi merupakan salah satu bentuk estetika dan Undang-Undang Kesehatan terbaru mengenal adanya istilah bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Hal tersebut merupakan metode pengobatan sebagai salah satu cara penyembuhan penyakit. Peristiwa ini dialami oleh seorang bapak yang berinisial SN yang membuat perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik yang dimaksud adalah dokter akan melakukan implan gigi kepada SN karena pasien mengeluhkan kesehatan giginya sekaligus ingin melakukan implant gigi. Setelah mengunjungi klinik tersebut dokter gigi dari klinik tersebut memutuskan untuk melakukan implan gigi dengan melakukan operasi bedah mulut, setelah adanya kesepakatan

maka telah dilakukan operasi sebanyak lima kali. Proses operasi dari tahap satu sampai tahap tiga dirasakan biasa saja, tetapi setelah proses operasi yang keempat, pasien tersebut merasakan bahwa implan gigi yang sudah ia jalani tidak ada hasilnya, bahkan yang terjadi adalah gigi dan gusi dari pasien tersebut menjadi busuk dan berbau. Hal tersebut terjadi akibat dokter salah memasang implant gigi. Kejadian tersebut menyebabkan pasien menuntut ganti semua kerugiannya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata dokter dari pemilik klinik tersebut melakukan implan gigi baru dengan metode yang baru dipelajarinya selama tujuh hari. Kasus ini diselesaikan lewat pengadilan dan dokter dalam kasus ini melanggar kode etik kedokteran Indonesia, tepatnya dalam pasal 6 KODEKI yang berbunyi “Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat”. Kasus tersebut merupakan salah satu kasus sengketa medik yang pernah terjadi di Indonesia, maka berdasarkan penjelasan yang sudah penulis kemukakan sebelumnya, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Medik Klinik Kecantikan Dengan Konsumen Ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab perdata terhadap tindakan malpraktik yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa medik antara klinik kecantikan dengan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Menganalisis tanggung jawab perdata terhadap tindakan malpraktik yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik.
2. Menganalisis penyelesaian sengketa medik antara klinik kecantikan dengan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *teoretis*, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terlebih khusus dalam perkembangan hukum perdata terutama dalam tindakan malpraktik.
2. Secara *praktis*, penelitian ini dapat menjadi patokan dalam penyelesaian sengketa medik klinik kecantikan dengan konsumen ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum dalam bidang kesehatan, topik ini merupakan topik yang sudah pernah dibahas oleh penelitian lainnya, akan tetapi ada perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang penulis lakukan. Penulis melakukan penelitian yang membahas tentang:

1. Tanggung jawab perdata terhadap tindakan malpraktik yang tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik
2. Penyelesaian sengketa medik antara klinik kecantikan dengan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan

Selama penulis melakukan penelusuran lewat internet, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban malpraktik. Beberapa penelitian yang penulis temukan adalah:

1. “PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI INDONESIA” oleh Niru Anita Sinaga, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 11 Nomor 2 Maret 2021⁴. Jurnal ini membahas tentang:
 - 1) Pengaturan penyelesaian sengketa medis di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPperdata, KUHPidana.
 - 2) Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat melalui lembaga profesi dan non profesi. Non profesi dapat diselesaikan di luar pengadilan dan dalam pengadilan. Penyelesaian Melalui Lembaga Profesi Kedokteran dapat melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

⁴ Niru Anita Sinaga, “Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia” *jurnal ilmiah hukum dirgantara* Vol.11, no.2 (2021)
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/765/762>

2. “KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT MELALUI JALUR MEDIASI”

oleh Syamsul Rijal Muhlis, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2020.⁵ Jurnal ini membahas tentang:

- 1) Penyelesaian sengketa medik khususnya yang terjadi di Rumah Sakit yang diselesaikan melalui jalur mediasi terjadi karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak khususnya keluarga pasien dan dokter yang menangani kasus tersebut.
- 2) Kasus sengketa medik yang ada di IGD rumah sakit lebih baik diselesaikan melalui jalur mediasi. Jalur mediasi mempunyai keunggulan dalam hal penyelesaian sengketa medik karena dalam mediasi terdapat dialog yang bisa menyatukan sisi emosional dan memahami keinginan dari masing-masing pihak yang bersengketa dibandingkan dengan jalur litigasi dimana ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak menerima putusan tersebut.

⁵ Syamsul Rijal Muhlis, Indar Nambung, dan Sabir Alwy, “Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Pasien dengan Rumah Sakit Melalui Jalur Mediasi“ *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* Vol.5, no.1 (2020)
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1557/1343>

UKDLSM